

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peraturan yang mengatur tentang koperasi yang berlaku di Indonesia diantaranya Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Xvi/Mpr/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian, dan tentunya terdapat Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten yang berlaku diberbagai daerah di Indonesia yang menyesuaikan keadaan di daerahnya masing-masing. Dalam konteks undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan koperasi dan usaha kecil, perlu dilihat sejauh mana peraturan tersebut memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Misalnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian harus memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pendirian, pengelolaan, dan pengawasan koperasi. Selain itu, peraturan-peraturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah harus mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan dalam akses terhadap sumber daya dan perlindungan hukum bagi usaha kecil dan koperasi.
2. Pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi terhadap penggelapan dana koperasi akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu di internal koperasi itu sendiri sesuai dengan pasal 22 Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, yang menyatakan Rapat Anggota adalah badan yang memiliki otoritas paling tinggi di dalam Koperasi sehingga segala dinamika yang terjadi akan diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Pertanggungjawaban pengurus koperasi yang melakukan penggelapan dana koperasi tidak diatur secara rinci dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, namun dalam pasal 34 ketika koperasi mengalami kerugian akibat tindakan pengurus, baik itu karena niat buruk maupun kelalaian, pengurus tersebut wajib menanggung serta mengganti kerugian yang ditimbulkan pada koperasi. Namun pertanggungjawaban hukum pengurus koperasi terhadap penggelapan dana koperasi bisa diselesaikan secara administrasi, perdata, atau pidana tergantung kesepakatan dalam rapat anggota luar biasa.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai koperasi agar anggota maupun pengurus dapat menumbuhkan prinsip-prinsip koperasi agar fungsi dan tujuan koperasi yang tercantum dalam peraturan dapat tercapai. Selain itu pemerintah juga perlu membuat peraturan khusus yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana didalam sebuah koperasi untuk menjadi pedoman penyelesaian tindak pidana dalam koperasi.
2. Perlu adanya transparansi dari pengurus koperasi sehingga dapat mendorong terciptanya koperasi yang sehat, jujur, dan dapat menjalankan prinsip-prinsip koperasi. Hal ini juga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya adanya penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, seperti penggelapan dana koperasi.